

## **BAB V**

### **KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini dilakukan untuk menguji antara variabel *Self Assessment System*, pemeriksaan pajak dan Restitusi PPN terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Penelitian menggunakan data sekunder yang bersumber dari Kantor pelayanan pajak pratama Kalideres pada tahun 2014-2018 dengan total observasi yang diteliti sebesar 60 sampel.

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. *Self Assessment System* berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di Kantor pelayanan pajak pratama Kalideres. Dapat dilihat pada Perhitungan *self assesment system* pada jumlah Surat Pemberitahuan masa yang dibayarkan di KPP Pratama Kalideres periode 2014-2018. Surat Pemberitahuan masa merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya penerimaan PPN.
2. Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di KPP Pratama Kalideres periode 2014-2018. Hal ini disebabkan karena jumlah Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang dikeluarkan tidak sesuai dengan

jumlah surat ketetapan pajak yang dikembalikan sehingga menyebabkan kurangnya penerimaan pajak pertambahan nilai

3. Restitusi PPN berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Kalideres Jakarta Barat tahun 2014-2018. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa restitusi pajak pertambahan nilai berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor pelayanan pajak pratama Jakarta Kalideres yang artinya apabila wajib pajak melakukan restitusi maka penerimaan PPN menurun. Semakin besar restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maka semakin mengurangi penerimaan pajak pertambahan nilai di KPP Pratama Kalideres.

## **B. Implikasi**

Implikasi Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan mengenai pengaruh *Self Assessment System*, pemeriksaan pajak dan Restitusi PPN terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai yang merupakan bukti ilmiah akan pentingnya ketiga variabel independen tersebut dalam menjelaskan bagaimana pengaruhnya terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Maka terdapat beberapa implikasi pada penelitian ini, yakni sebagai berikut.

1. Berdasarkan kesimpulan yang ada, Sistem *self assesment* yang di berlakukan perlu dilakukan sosialisasi kembali agar wajib pajak lebih memahami sistem pembayaran yang diberlakukan. Dengan dilakukan sosialisasi, maka banyak

pengusaha kena pajak yang melaporkan Surat pemberitahuan ke Kantor pajak sehingga meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai. Meningkatnya Surat pemberitahuan yang dilaporkan maka semakin tinggi penerimaan pajak pertambahan nilai yang diterima oleh Kantor pajak. Semakin meningkatnya pengusaha yang melaporkan pajaknya, semakin banyak pula pengusaha yang terdaftar di Kantor pelayanan pajak. Sesuai dengan teori asas Gaya Beli, yang menekankan bahwa penyelenggaraan kepentingan merupakan dasar keadilan bagi masyarakat dalam membayar pajak, yang nantinya akan disalurkan kembali ke masyarakat sehingga tidak merugikan salah satu pihak.

2. Meningkatkan Kesadaran masyarakat pentingnya melaporkan Surat pemberitahuan masa dengan cara melakukan sosialisasi yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya pajak. Selain itu penegakan hukum harus dilakukan terhadap wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak agar banyak wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakannya, sehingga penerimaan pajak pertambahan nilai semakin meningkat.

3. Restitusi PPN

Wajib Pajak diharapkan lebih teliti lagi dalam menghitung pajak pertambahan nilainya sehingga tidak terjadi kelebihan pembayaran. Semakin besar restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maka semakin mengurangi penerimaan pajak pertambahan nilai. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin rendahnya restitusi pajak pertambahan nilai maka akan meningkatkan pendapatan penerimaan pajak pertambahan nilai, karena semakin optimalnya restitusi pajak

pertambahan nilai di lakukan maka secara otomatis tidak akan menambah penerimaan pajak pertambahan nilai.

### **C. Saran**

Pada penelitian ini tidak tertutup kemungkinan terjadinya kesalahan yang menyebabkan hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi sehingga menjadi keterbatasan di dalam penelitian ini. Berdasarkan keterbatasan yang telah dianalisis oleh peneliti, maka berikut ini saran yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya:

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel penelitian untuk semakin memperkuat penelitian yang dilakukan, serta dapat melakukan penelitian dengan jumlah sampel dan tempat waktu penelitian yang berbeda.
2. Penelitian ini menggunakan sampel pada KPP Pratama Kalideres. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas wilayah sampel yaitu tidak hanya di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat tetapi bisa menggunakan wilayah lain di seluruh Indonesia agar dapat lebih mengetahui seberapa besar pencairan Restitusi PPN di Indonesia.
3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *Self Assessment system*, Pemeriksaan Pajak, dan Restitusi PPN terhadap Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Kalideres. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhinya seperti Kepatuhan Wajib Pajak,

Pencairan Tunggalan Pajak, Penagihan Pajak, Sosialisai Perpajakan, Infalsi dan Nilai Tukar.

4. Kantor Pelayanan Pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai dengan memberikan penjelasan tentang pentingnya membayar pajak dan manfaat serta keuntungan yang kita dapat dalam membayar pajak, sehingga penerimaan pajak pertambahan nilai yang diterima semakin meningkat.